



ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 92/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020

*Analysis of The Constitutional Court Decision Number: 92/Php.Bup-Xix/2021 Regarding
Disputes Over The Results of The 2020 Barru Regency General Election*

Mudassir Hasri Gani¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: gani.mudassir@gmail.com

Diterima: 10 Januari 2022/Disetujui: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 dan proses penyelesaian sengketa yang berkesesuaian dengan prinsip keadilan yang ada. Latar belakang dari penelitian tesis ini, berangkat dari realitas pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Barru, dimana dalam proses tahapan pelaksanaan penjurian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di duga terjadi pelanggaran administrasi dalam penetapan salah satu pasangan calon oleh KPUD. Dari fakta tersebut kemudian berujung pada sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang diberi wewenang dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian ini mempergunakan pendekatan normatif empiris dan bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer yang dianalisis secara induktif. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak eksepsi pemohon didasari atas tidak adanya kedudukan hukum pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No.10/2016 hal tersebut terlihat dari selisih suara sah yang diperoleh melebihi ketentuan yang ada. Pihak pemohon tidak melakukan proses peradilan sebelum tahapan pemungutan suara, sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi terlihat lebih mengedepankan aspek keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan substantif.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil Pemilu, Kepala Daerah

ABSTRACT

This research aims to analyze the judges' considerations on the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 and the dispute resolution process in accordance with the existing principles of justice. The background of this research starts from the reality of direct regional head elections in Barru Regency, where in the process of implementing the selection of candidate pairs for Regent and Deputy Regent, it is suspected that there has been an administrative violation in the determination of one pair of candidates by KPUD. This fact led to a dispute over the election results at the Constitutional Court as a judicial institution that is authorized to adjudicate disputes over the results of regional head elections in Indonesia. This study uses an empirical normative approach and is descriptive and the data sources used are secondary and primary data which were analyzed inductively. From the results of the analysis, it is concluded that the decision of the Constitutional Court Number 92/PHP.BUP-XIX/2021 rejects the petitioner's exception based on the absence of the applicant's legal position based on article 158 paragraph (2) of Law No.10/2016 which can be seen from the difference in the valid votes obtained exceed the existing provisions. The applicant party did not carry out the judicial process before the voting stage, so that the room for legal certainty in the annulment of the KPU's decision regarding the determination of the candidate pair was missed. In the decision of the Constitutional Court, it seems that it prioritizes aspects of procedural justice and ignores substantive justice.

Keywords: Court Decision, Regional Head Election, Dispute Results,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung dilakukan secara serentak bebas, umum, rahasia, jujur dan adil adalah merupakan arahan konstitusional dan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tetapi pada realitanya dalam proses implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah tidak lepas dari kecurangan dan pelanggaran yang melatarinya. Dalam konstitusi dan hirarki hukum yang berlaku di Indonesia, lembaga yang ditugaskan dan berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi.

Catatan sejarah terkait peraturan perundang-undangan dalam pemilihan kepala daerah yang bertujuan mengatur dan menetapkan kepala daerah yang konstitusional berdasarkan hasil penetapan pemilihan yang demokratis belum bisa terlaksana dengan baik. Banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul akibat dari pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di hampir setiap kontestasi pemilihan kepala daerah menjadi sebuah tugas pengambil kebijakan untuk dapat memikirkannya kembali. Pemilihan kepala daerah serentak gelombang pertama tahun 2015 juga tidak luput dari berbagai macam kerusakan maupun bentrokan antar massa pendukung pasangan calon, massa pendukung pasangan calon dengan warga, penyerangan terhadap aparat pemerintah, petugas penyelenggara pemilihan, bahkan terhadap aparat keamanan yang sedang melaksanakan tugasnya. Bentrokan atau kerusakan yang mengakibatkan kerugian moral maupun materil, hingga mencederai proses demokratisasi di tanah air, dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di daerah pada tahun 2015, antara lain: pemilihan Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Kabupaten Gowa, Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan beberapa kabupaten lainnya di Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak tahun 2005 dimaksudkan sebagai sarana pendalaman demokrasi. Bagi daerah di Indonesia, pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal. Artinya demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara lebih baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Karena itu, (Zuhro, 2011) melihat pilkada merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Pemilihan kepala daerah serentak gelombang ke tiga di tahun 2018 merupakan agenda politik nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah yang terbagi atas 17 Propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung. Berdasarkan data yang yang dilansir oleh Mahkamah konstitusi terkait Pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) telah mencapai 70 permohonan sengketa yang telah masuk pada buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dan pada tahun 2020 tercatat 130 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah baik pemilihan Gubernur, Bupati maupun Walikota, dimana sengketa pemilihan Bupati yang mendominasi tercatat sebanyak 110 perkara (www.mahkamahkonstitusi.go.id). Data tersebut memperlihatkan masih tingginya tingkat perkara yang ada dari pemilihan kepala daerah sebelumnya. Terkait dengan tingginya angka permohonan sengketa tersebut, maka sorotan

mata public beralih dari KPU menuju ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya adalah Mahkamah Konstitusi adalah satu – satunya lembaga yudisial yang diberi kewenangan konstitusional untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. peserta yang ikut dalam kontestasi diberi hak untuk mengajukan sengketa hasil pemilu dengan tenggang waktu yang terbatas.

Untuk sengketa hasil pemilihan umum presiden, UU memberikan tenggang waktu 3 hari setelah KPU melakukan penetapan hasil. Sedangkan calon perseorangan anggota DPD dan partai politik hanya memiliki waktu 3 x 24 jam sejak keluarnya penetapan KPU tersebut. Berdasarkan penanganan sengketa pemilihan kepala daerah sebelumnya, para pemohon umumnya mempermasalahkan hal-hal yang mempengaruhi perolehan suaranya. Argumentasi yang dijadikan dasar pengajuan perkara dalam permohonan, antara lain kesalahan proses rekapitulasi suara, praktik politik uang, politisasi ASN, manipulasi perolehan suara, netralitas penyelenggara hingga administrasi kependudukan yang berujung pada pendaftaran dan penggunaan hak pilih. Dari semua argumentasi tersebut, terdapat satu konsep tuntutan yang seringkali digunakan dalam pengajuan suatu permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yaitu terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Meskipun pelanggaran yang TSM hampir selalu menjadi dalil dalam permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, namun sebenarnya tidak mudah untuk membuktikannya dipersidangan MK.

Terlepas dari yang diajukan oleh pemohon, upaya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah melalui jalur pengadilan tentunya jauh lebih terhormat dibandingkan dengan penyelesaian lewat jalur negosiasi. Penyelesaian sengketa di hadapan pengadilan dengan menghadirkan pembuktian dan perdebatan yang berimbang dari semua pihak, merupakan mekanisme konstitusional yang patut diberi apresiasi. Tidak dapat dipungkiri sebagai suatu sengketa dengan kepentingan yang berlawanan, tentunya aka nada pihak yang merasa senang atau kecewa dengan putusan akhir yang akan dijatuhkan oleh MK. Namun sepanjang putusan tersebut dihasilkan dari proses yang adil dan terbuka, maka kita tak perlu ragu untuk menerima apapun hasilnya.oleh karena itu semua pihak yang bersengketa perlu mengedepankan hati nurani dalam mencari titik penyelesaian tidak terkecuali bagi MK itu sendiri.

Desain pelaksanaan pemilihan kepala daerah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, telah bertransformasi dari sifatnya yang digelar secara bertahap menjadi serentak. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Tuntutan undang-undang mengharuskan MK untuk memutus sengketa hasil pilkada serentak kurang dari 45 hari kerja. Oleh karena itu untuk membatasi perkara sengketa yang dimohonkan ke MK, maka Undang-Undang Pilkada Pasal 158 mengatur terkait ambang batas pengajuan permohonan. Pembatasan tersebut di dasarkan pada selisih perolehan suara yang diperoleh antara 0,5% hingga 2% dari jumlah suara sah. Dengan adanya ketentuan tersebut, para calon kepala daerah yang mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dengan selisih hasil suara diatas ambang batas diharapkan untuk tidak mengajukan permohonan sengketa ke MK.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut pada hakekatnya lahir guna menciptakan kepastian pada hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara yang diwujudkan dengan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu perlu adanya suatu analisis atau pembahasan pada setiap Putusan Mahkamah Konstitusi guna mempelajari atau bahkan sebagai kontroling terhadap setiap Putusan yang tentunya sangat berguna bagi tetap terciptanya kepastian pada hak konstitusional setiap pemegang hak tersebut.

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Bagir Manan: 1994). Hanya ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal (Ridwan, 2013).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah salah satu bentuk perwujudan dalam instrument demokrasi untuk menciptakan keberadaan pemerintahan demokratis, dengan sistem ini, maka harapan akan terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan diyakini dapat terselesaikan secara menyeluruh, mengingat sistem demokrasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah proses perubahan dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis, realisasi demokratisasi juga dihadapkan pada kedua kutub yang saling bertentangan, yaitu budaya politik masyarakat yang mendukung dan yang menghambat proses demokratisasi. Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif oleh karena itu budaya politik dan demokrasi dalam konteks partisipasi tidak dapat dipisahkan (Almond dan Verba, 1990: 178).

Dalam realitanya pemilihan kepala daerah sebagai arena konstestasi politik lokal masih di bayangi oleh sengketa perolehan suara, hal tersebut juga terlihat dalam putusan MK terhadap gugatan salah satu calon Bupati yang mempersoalkan penetapan hasil keputusan KPUD Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6.Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020. Pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi diajukan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Barru nomor urut 1 Mudassir Hasri Gani dan Aksah Kasim dengan perolehan suara sebanyak 20.941 suara. Kuasa hukum pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan penetapan hasil perolehan suara tidak sesuai dengan hasil penetapan KPUD Kabupaten Barru dan menurut pemohon paslon nomor urut 2 atas nama Suardi Saleh – Aksa M yang juga sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak seharusnya tidak diikuti sertakan dalam pemungutan suara karena salah satu pasangan tidak

memenuhi persyaratan pencalonan karena belum mengundurkan diri.

Hal serupa juga di dalilkan oleh Paslon nomor urut 2 Malkan Amin – A.Salahuddin Rum yang menjadi pemohon perkara Nomor 89/PHP.BUP-XIX/X/2021. Dari tuntutan pemohon atas dugaan perselisihan hasil pemilihan yang disengketakan pada Mahkamah Konstitusi ditolak dan tidak dapat diterima. Putusan Nomor 92/PHP.BUP-XIX.2021 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan di dampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang putusan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021, apakah sudah sesuai aturan hukum yang ada dan menganalisis proses penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah di Mahkamah Konstitusi

2. METODE

2.1. Jenis penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative– empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan – bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Sehingga penelitian ini dimulai dari suatu peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan pada sistem norma seperti peraturan perundang-undangan.

2.2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lokus di Kabupaten Barru. Fokus penelitian ini diarahkan pada pelanggaran yang terjadi sehingga sengketa perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Barru diajukan ke Mahkamah Konstitusi, substansi putusan Mahkamah Konstitusi, dan dampak hukum yang ditimbulkan dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi

2.3. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan pengolahan bahan hokum melalui cara editing, yaitu melalui pemeriksaan kembali bahan hokum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain. Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya coding yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum (literature, Undang-undang atau dokumen) sesuai kebutuhan analisis. Kemudian setelah langkah coding, maka dilakukan langkah rekonstruksi bahan dengan cara menyusun ulang

bahan hukum secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dan langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Persyaratan Calon Bupati Kepala Daerah

Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi sistem demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (protective, public services, dan development). Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan itu. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.

Istilah jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pilkada itu merupakan implementasi atau wujud dari demokrasi. Karena pilkada adalah wujud dari demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan penyelenggaraan pilkada.

a. *Pengaturan Sistem Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.

Adapun implementasi pemilihan secara langsung di Indonesia, mengacu pada UU 32/2004 yang dirumuskan sebagai sebuah sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas dan terbuka. Indikator utama yang menyatakan bahwa sistem pencalonan tidak jelas adalah bahwa mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 59 UU 32/2004. Substansi pasal itu adalah sebagai berikut:

Pasal 59 Ayat (1) : Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ayat (2) : Partai politik atau gabungan partai politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa parpol merupakan pemilik otoritas tunggal dalam pencalonan kepala daerah. Adapun calon perseorangan tetap diakomodasi, akan tetapi tetap saja harus melalui parpol/gabungan parpol. Pada perkembangannya, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan aturan itu dengan membolehkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan (tanpa melalui kendaraan partai politik).

Akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian UU 32/2004 pada perkembangannya diubah dan keluar UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU 32/2004. Sistem pencalonan kepala daerah yang dipakai adalah sistem pencalonan terbuka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 59 UU 12/2008, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan tanpa melalui kendaraan parpol.

Aturan tersebut merupakan langkah progresif pembentuk UU untuk menjalankan putusan MK. Konsekuensi dibukanya jalur perseorangan dalam pencalonan kepala daerah dapat dikatakan bahwa sebenarnya itu menguji tingkat keterbukaan dan kedewasaan partai dalam menyikapi dinamika demokrasi. Selain itu, jika merujuk pada negara demokrasi yang sudah mapan, jalur perseorangan hanya sebagai peringatan dini (early warning) bagi partai.

Pada perkembangannya, aturan terkait penyelenggaraan pilkada akhirnya dibentuk produk hukum sendiri. Dari yang tadinya disatukan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi berdiri sendiri yaitu UU 8/2015. Terkait dengan sistem pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam UU 8/2015 tetap menggunakan sistem pencalonan terbuka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 39 Pasal 41 UU 12/2008, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan tanpa melalui kendaraan parpol.

Merujuk pada aturan dalam UU 8/2015, sangat jelas bahwa pencalonan kepala daerah masih tetap dua jalur: parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan. Dibukanya dua jalur dalam pencalonan kepala daerah, sama dengan UU 12/2008, Perbedaannya ialah terkait ambang batas pencalonan. Dalam UU 12/2008 ambang batas pencalonan untuk parpol/gabungan parpol adalah minimal 15% jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam UU 8/2015, syaratnya naik menjadi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Adapun terkait dengan syarat calon kepala daerah perseorangan ada kenaikan 3 – 3,5%, yang pada dasarnya aturan dalam UU 8/2015 justru memberatkan calon perseroangan. Dalam praktiknya, aturan yang memberatkan ini dinyatakan bertentangan oleh MK.

MK menyatakan bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (dari jalur perseorangan) yang diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU 8/2015 haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Penulis menilai, bahwa pengaturan terhadap system usungan calon kepala daerah baik dari usungan partai politik dan jalur perseorangan sudah cukup jelas dari regulasi yang ada sesuai UU 8/2015, meskipun disatu sisi jalur perseorangan terlalu berat untuk dipenuhi sehingga asas keadilan hukum terhadap calon kepala daerah belum dapat dikatakan tercapai. Sehingga kontestasi pemilihan kepala daerah dapat meminimalisir adanya calon tunggal dan sekaligus membuka akses yang luas kepada siapa aja yang ingin ikut dalam pilkada.

b. Pengaturan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persyaratan calon kepala daerah yang diterapkan selama ini adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter dalam seleksi administrasi calon. Dalam realitasnya persyaratan calon kepala daerah di Negara maju menekankan pada persyaratan yang berat, hal ini di dasarkan pada aspek filosofis negara maju tersebut yang lebih memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan. Sebaliknya di negara-negara dunia ketiga umumnya memberikan persyaratan yang minimal. Persyaratan calon pada umumnya mencakup 5 aspek, yaitu: (1) Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa; (2) Akseptabilitas; (3) Kapabilitas; (4) Mekanisme Kontrol; dan (5) Ketaatan sebagai hamba hukum kredibilitas pemerintahan.

Dalam catatan sejarah pilkada, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 58 UU 32/2004 merupakan persyaratan paling maju dan lengkap. Persyaratan calon terdiri dari 17 jenis, yang terdiri dari:

Pasal 58:

UU 32/2004 Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Perpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan p. tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah

Dalam perkembangannya, aturan yang ada di dalam UU 32/2004 disempurnakan dengan UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU 32/2004 tentang Pemda. Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah, huruf l dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58:

UU 12/2008 Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mmengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Dihapus;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
- q. Mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.

Berdasarkan dua persyaratan calon dalam kedua UU di atas, kemajuan yang baik adalah hadirnya norma Pasal 58 huruf q yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Aturan ini cukup progresif mengingat berpotensi calon petahana memanfaatkan fasilitas yang ada jika mencalonkan diri lagi. Pasal 58 huruf q ini hadir untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam perkembangannya, Pasal 58 huruf f dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa rumusan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, sebagai norma yang inkonstitusional bersyarat, yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas, jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Berdasarkan putusan ini, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan dapat mencalonkan diri dalam pilkada.

Aturan persyaratan pencalonan di UU 32/2004 dan UU 12/2008 kemudian disempurnakan dengan hadirnya UU 8/2015. Dalam Pasal 7 UU 8/2015 persyaratan pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 7:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Dihapus.
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
- o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
- p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- s. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- t. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Dalam persyaratan pencalonan yang diatur pada Pasal 7 di atas menunjukkan progresivitas yang luar biasa. Terhadap substansi yang terdapat dalam Pasal 7, beberapa ada yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015. Melihat atas hasil keputusan MK terkait persyaratan calon berdasarkan UU 8/2015 telah dijadikan sebagai pedoman PKPU dalam

melaksanakan verifikasi berkas kelayakan usungan calon kepala daerah yang ada.

Berangkat dari proses tahapan pendaftaran calon kepala daerah di kabupaten Barru dimana salah satu pasangan calon tidak memenuhi syarat calon sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor: 144/K.Bawaslu/SN/02/PM/06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga dalam pelaksanaan PILKADA kabupaten Barru tahun 2020 ditetapkan tiga pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang ikut dalam kontestasi tersebut dan dimenangkan oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon sebagaimana gugatan 2 (dua) pasangan calon ke BAWASLU Kabupaten Barru sebelum tahapan pemilihan berlangsung.

3.2 Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) merupakan salah satu lembaga yang dapat mencapai dan mewujudkan keadilan substantif seperti yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di suatu negara hukum. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, wajib menjaga kemandirian peradilan.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, maka penulis akan menganalisis putusan hakim MK terhadap pokok perkara yang diajukan sebagai tuntutan rasa keadilan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) kabupaten Barru tahun 2020, sebagai berikut:

a. Pengajuan Gugatan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru

Ketentuan yang mengatur syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Secara khusus diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c, d dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, d UU Pilkada.

Permohonan perkara Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru nomor urut 1 (Satu) dan 3 (Tiga) berdasarkan Penetapan KPU Nomor 126/PL.2.3-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Yang mana pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dengan termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru. Adapun pokok permohonan yang diajukan pada gugatan hasil sengketa pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru, adalah:

a. KPUD Kabupaten Barru tidak melaksanakan prinsip kemandirian Penyelenggara Pemilu dalam sikap dan

tindakannya serta tidak menjunjung tinggi netralitas dan cenderung memihak pada salah satu Pasangan Calon dengan pernyataan yang bersifat partisan atas masalah syarat pencalonan Pilkada sebagai mana diatur dalam Pasal 8 huruf a dan c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

- b. Uraian di atas berdasarkan kronologi sebagai berikut: Pasangan Calon Nomor Urut 02 khususnya calon Wakil Bupati atas nama Aska M berpangkat Kopol tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri meskipun yang bersangkutan sudah memperoleh surat persetujuan untuk mencalonkan, tapi tidak ditindak lanjuti oleh surat pengunduran diri pada Kapolri. Oleh karenanya tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 dan 5, namun KPUD Kabupaten Barru dengan sengaja melakukan tindakan tidak terpuji dengan cara mengabaikan ketentuan yang ada dan tetap meloloskan Aska M yang seolah-olah memenuhi syarat.
- c. Bahwa tindakan KPUD Kabupaten Barru tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kealpaan, sebab pada tanggal 7 November 2020 Teradu melayangkan Surat Nomor: 533/ PL.02.04-SD/ 7311/ KPU-KAB/ XI/ 2020, Perihal: Penyampaian kepada calon Wakil Nomor Urut 2 yaitu Aska M dengan memerintahkan kepada Aska M untuk melengkapi Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 9 November 2020 seharusnya menjadi hari terakhir bagi calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 untuk melengkapi dokumen syarat calon berupa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian dari pejabat yang berwenang, namun yang bersangkutan tidak mampu memenuhinya namun hingga saat ini Teradu tetap menyatakan bahwa bersangkutan Aska M memenuhi syarat calon, namun tidak disertai dengan Rapat Pleno yang dimuat dalam Berita Acara dan Surat Keputusan sehingga Pemohon Pasangan Calon kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan/sengketa Administrasi pada Bawaslu Kabupaten Barru.
- e. Perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru tidak seperti yang ditetapkan KPUD Barru, karena semestinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si dan Aska M. tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh sebab pasangan calon wakilnya tidak memenuhi syarat sebagaimana rekomendasi Bawaslu Nomor 144/K-Bawaslu/SN02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, perihal; Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Atas Kajian Dugaan Pelanggaran namun Termohon tidak mengindahkan dan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Petahana dalam kontestasi.
- f. Bahwa apa yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Barru adalah bagian dari tindakan keberpihakan pada salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru yang tidak dapat ditolerir sebab telah mencederai nilai-nilai Etika Moral Demokrasi.

Dari permohonan tersebut diatas, dapat terlihat bahwa perolehan suara hasil pemilihan serentak di Kabupaten Barru

menurut pemohon, tidak seperti yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru selaku Termohon, dengan pertimbangan hukum pemohon sesungguhnya Pasangan calon No Urut 2 atas nama Ir. H. Suardi Saleh, M.Si-Aska.M tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara oleh sebab Pasangan calon wakilnya tidak memenuhi syarat calon, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barru Nomor : 144/K.Bawaslu/SN02/PM.06.02/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, Perihal: Penelusuran pelanggaran Administrasi pemilihan atas Kajian Dugaan Pelanggaran No. 0004/REG/LP/PB/KAB/27.24/XI/2020 tertanggal 17 November 2020, namun Termohon tidak mengindahkannya dan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Petahana dalam kontestasi.

b. Pertimbangan putusan hakim Mahkamah Konstitusi Dari Aspek Kepastian Hukum

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas perkara yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti yang ada, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUHP). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalitas dan bersifat obyektif.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim berdasarkan aspek kepastian hukum. Berdasarkan pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selsesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilia-nilai, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi yang disebut MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Terkait dengan analisis pembahasan atas putusan hakim dalm pokok perkara sesuai aspek kepastian hukum.

Guna mengetahui apakah putusan hakim berkesesuaian dengan aspek kepastian hukum dalam gugatan pokok perkara yang diajukan oleh pemohon terkait sengketa hasil pilkada. Secara yuridis dalam pasal 33 huruf e PMK 06/2005 dinyatakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dijadikan sebagai landasan hukum hal yang membangun

amar putusan. Selain itu pertimbangan pendapat hakim tersebut dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang Undang Dasar 1945. Karena esensi dari putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat).

Adapun kepastian hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana kutipan dibawah:

- a. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016).
- b. Ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu sematamata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - 1) Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016.
 - 2) Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945.

Dari salinan putusan diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa dasar hukum Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan berdasarkan kewenangan yang diberikan melalui Pasal 157 ayat (3) dan pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dengan keberadaan pasal tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi dalam penanganan perkara sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah selalu berpedoman pada ambang batas 0,5 % hingga 2 % untuk pengajuan perselisihan hasil pemilu Kepala Daerah.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu informan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barru, terkait upaya menindaklanjuti hasil keputusan Bawaslu ke Mahkamah konstitusi sebagai dasar gugatan ditanggapi sebagaimana kutipan hasil wawancara, sebagai berikut:

“Dari awal saya mengikuti perkembangan sengketa hasil pilkada di Barru, saya melihatnya usulan permohonan sengketa yang diajukan oleh 2 pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi agak sulit untuk dimenangkan, jika mengacu pada hasil perselisihan suara yang melebihi ambang batas 2% dari ketentuan Undang-Undang (Frd, 2021)”

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dimaknai bahwa usulan pemohon terhadap Mahkamah Konstitusi sesungguhnya dapat diprediksi lebih awal oleh Bawaslu, karena dianggap tidak berkesesuaian terhadap landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar hakim dalam mengadili pokok perkara yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga kekuatan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dalam arti putusan hakim harus dianggap benar dan tidak dimungkinkan pembuktian oleh lawan. Selain itu hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama.

Sementara disatu sisi hasil wawancara dengan pihak KPU, terkait permohonan pokok perkara yang diajukan oleh salah satu pasangan calon Bupati Barru, ditanggapi sebagai berikut:

“Pada dasarnya kami adalah pihak termohon dari pokok perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil PILKADA Kabupaten Barru. Sebagai pihak termohon tentunya kami juga mempunyai alasan hukum yang kami sampaikan pada persidangan dan seluruh dalil kami diterima oleh MK, (Msd, 2021)”

Jika mengamati kutipan wawancara diatas, mengindikasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Barru terlihat sangat meyakini bahwa

indikasi kecurangan terstruktur yang dituduhkan kepadanya sangat tidak beralasan secara hukum. Karena proses penetapan pasangan calon Bupati telah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan hukum yang ada. Keputusan ada pada wewenang Mahkamah Konstitusi karena pembentukannya bertujuan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi perkara-perkara yang terkait erat dengan penyelenggaraan Negara dan kehidupan politik. Dengan demikian konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan, dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sehingga sengketa hukum dapat diselesaikan secara hukum pula.

Adapun keterangan penasehat hukum pasangan calon nomor 1 yang melihat keputusan hukum Mahkamah Konstitusi dari perspektif kepastian hukum, sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kami mengajukan beberapa dalil dalam persidangan di MK dan memohon agar tuntutan kami dapat dipenuhi diantaranya membatalkan putusan KPU terkait penetapan rekapitulasi hasil penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Barru. Tetapi eksepsi hakim dalam amar putusan menolak kami karena tidak berkekuatan hukum, kami tidak dapat berbuat apa-apa karena putusan MK bersifat final, (Mpg, 2021)”

Melihat komentar diatas, maka dapat dimaknai bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh penasehat hukum sudah dilakukan secara maksimal. Tidak ada ruang lagi untuk mencari kepastian hukum itu sendiri karena putusan mahkamah Konstitusi bersifat final dan terakhir. Terlihat bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2016. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum oleh hakim tersebut di atas, maka hakim beranggapan bahwa tidak terdapat alasan untuk menyimpang dari ketentuan yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan.

Jika dilihat dari pendekatan teori kepastian hukum yang ada, maka peneliti beranggapan bahwa penerapan pasal 158 undang-undang pemilihan kepala daerah yang dipergunakan oleh hakim mahkamah konstitusi sesungguhnya mencederai ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan peradilan Mahkamah Konstitusi tidaklah sekedar menerapkan kepastian hukum (undang-undang pilkada), tetapi peradilan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya adalah menerapkan konstitusi, tidak hanya sekedar undang-undang. Artinya jika ada undang-undang melanggar atau menghalangi ketentuan ruh peradilan konstitusi, maka harus dibatalkan dan dikesampingkan dalam penerapannya. Peneliti berkesimpulan bahwa Marwah peradilan konstitusi seharusnya ditegakkan dengan mengutamakan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural agar mampu membuktikan penerapan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil, sekaligus

membuktikan tidak adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

c. *Proses penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah di Mahkamah Konstitusi*

1) Penyelesaian sengketa pada tingkat Badan Pengawas Pemilu dan DKPP.

Proses sengketa Pilkada Kabupaten Barru pada dasarnya diawali pada tahapan penjurian pasangan calon Bupati yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru. Dimana salah satu pasangan calon Bupati menganggap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru telah melakukan pelanggaran substansial terkait tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilihan. Gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru Nomor: 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020 mulai bergulir. Salah satu pasangan calon Bupati Barru Mudassir Hasri Gani-Aksan Kasim melalui kuasa hukumnya melaporkan Ketua dan Anggota KPU Barru ke DKPP RI dengan teradu Ketua dan Anggota KPU Barru atas dugaan cacat yuridis administrasi diloloskannya calon Bupati Barru atas nama Aska Mappe pasangan dari Calon Bupati Barru Suardi Saleh, dengan pokok permasalahan dimana surat persetujuan pemberhentian Aksan Mappe selaku anggota Polri yang dimasukkan dan diverifikasi oleh KPU Barru dari Polda Sulsel.

Sementara berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berpangkat perwira menengah (pamen) harus dari Kapolri. KPU Kabupaten Barru meloloskan Aska Mappe sebagai calon wakil bupati Barru berdasarkan surat dari Kapolda bukan dari Kapolri. Tuntutan tersebut juga didasarkan atas peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 42 ayat (4); sebagaimana dimaksud: "Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai negeri sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai negeri sipil kepada KPU/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara".

Jika melihat dari aturan PKPU tersebut diatas serta proses penjurian yang dilakukan oleh KPUD Barru, diketahui bahwa saudara Aska Mappe resmi mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Bupati Barru mendampingi Calon Bupati petahana atas nama Suardi Saleh pada tanggal 16 September 2020 dan telah membawa berkas syarat calon antara lain Formulir Model BB.1-KWK dengan kelengkapan administrasi lainnya. Adapun surat keterangan pemberhentian dari anggota Kepolisian yang ditandatangani Kapolda Sulsel Nomor Kep/926/IX/2020 tertanggal 22 September 2020 yang diserahkan Sdr. Aska Mappe kepada KPU Kabupaten Barru, tetapi surat tersebut tidak dapat dijadikan persyaratan administrasi karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ketentuan tersebut mewajibkan calon wakil Bupati Aska

Mappe yang merupakan anggota Polri berpangkat Kompol, Surat pemberhentiannya sebagai anggota Polri harus ditandatangani oleh Kapolri bukan Kapolda.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, KPU Kabupaten Barru telah mengirimkan Surat Nomor: 533/PL.02.04-SD/7311/KPU-KAB/XI/2020 tertanggal 07 November 2020 yang ditujukan kepada Aska Mappe. Inti surat tersebut meminta kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada tanggal 9 November 2020 Sdr. Aska Mappe melalui LO atas nama Abdul Rasyid menyerahkan kepada KPU Kabupaten Barru Surat persetujuan Nomor: B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. Dalam kutipan wawancara bersama Bawaslu Kabupaten Barru terkait dugaan adanya mall administrasi dalam pendaftaran pasangan calon Bupati kabupaten barru, mengatakan sebagaimana kutipan hasil wawancara sebagai berikut:

"Dari awal teman-teman sudah menyampaikan ke KPUD untuk berhati-hati menyikapi terkait penggantian wakil dari Bupati petahana Suardi Saleh, yaitu Aska Mappe untuk memeriksa dengan baik semua kelengkapan berkas syarat calon agar tidak terjadi sengketa, namun KPUD tetap meloloskan, (Frd, 2021)".

Sebagaimana tugas Bawaslu kabupaten Barru dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah secara langsung, khususnya pada tahapan pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Bupati Kabupaten Barru terlihat berjalan dengan baik. Bawaslu bertindak cepat dalam menyikapi laporan dugaan permasalahan terkait kelengkapan berkas pasangan calon Bupati Ir. Suardi Saleh, M.Si. dengan Aska Mappe pasca penetapan pasangan calon oleh KPUD Kabupaten Barru. Berdasarkan penelusuran atas fakta-fakta dan keterangan pelapor, saksi dan pihak-pihak terkait yang telah dimintai keterangan dan klarifikasi. Hasil penelusuran tersebut ditindak lanjuti oleh BAWASLU Kabupaten Barru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana terkait aduan ke DKPP dilaporkan oleh 3 pengadu yang antara lain Pengadu pertama dari pihak Paslon 03, pengadu kedua pihak Paslon 01 dan pengadu ke tiga pihak BAWASLU Kabupaten Barru.

Dari hasil wawancara dengan pihak KPU terkait tanggapan atas laporan BAWASLU dan pengadu dari pihak pasangan calon Bupati tersebut ke DKPP, terlihat sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

"Kami hargai atas pengaduan Bawaslu dan pasangan calon ke DKPP, tentu dari setiap keputusan yang diambil oleh KPU pasti ada konsekuensi ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. pada prinsipnya KPU telah bekerja sesuai mekanisme yang ada. Adapun keputusan penetapan calon telah dilakukan sesuai aturan undang-undang dan PKPU, kami serahkan ke DKPP untuk menilai pelanggaran kode etik seperti apa yang kami lakukan (Msd, 2021)".

Dari hasil wawancara dapat dimaknai bahwa KPUD Kabupaten Barru menyerahkan sepenuhnya pada keputusan DKPP untuk memberikan penilaian terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Dimana adanya keyakinan dari pihak KPUD bahwa pelaksanaan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru telah dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan dan PKPU serta verifikasi faktual terhadap substansi permasalahan yang dilaporkan.

Peneliti melihat bahwa proses ke dalam arah pencarian kepastian hukum dari sengketa administratif yang dipermasalahkan berjalan sangat lambat, hal tersebut terlihat dari tahapan yang telah ditempuh oleh masing-masing pihak sebagai penggugat. Aspek kepastian hukum dari perspektif teroris yang antara lain keadaan, ketentuan dan ketetapan yang pasti sebagai pedoman tidak mendapatkan kejelasan, sehingga menempatkan kepastian hukum yang seharusnya dijawab secara normatif tidak dapat diwujudkan. Dari hasil analisis peneliti terhadap proses penyelesaian sengketa dalam tahapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Barru, ditemukan bahwa dugaan pelanggaran administratif oleh KPUD kabupaten Barru mulai dipermasalahkan pada saat terbitnya keputusan KPUD terkait penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Barru di Bulan September 2020.

Sidang DKPP dilaksanakan pada tanggal 22 desember 2020, terlihat putusan DKPP terhadap gugatan yang diajukan para pihak tidak membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Barru Nomor: 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 terkait Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi lebih kepada sanksi terhadap pelanggaran kode etik bagi komisioner KPUD yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin administratif, sebagaimana bunyi kutipan putusan DKPP sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Syarifudin H Ukas selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Barru, Teradu IV Muhammad Natsir Azikin dan Teradu V Abdul Syafah B masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Barru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Lilis Suryani Atjo dan Teradu III Masdar masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Barru terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Dalam amar putusan DKPP terlihat bahwa pelanggaran kode etik dilakukan oleh Komisioner KPU yakni teradu II dan teradu III mendapatkan sanksi berupa peringatan. Dalam putusan tersebut juga terlihat bahwa keputusan KPUD Kabupaten Barru Nomor: 124/PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/IX/2020 terkait Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap berlaku. Peneliti melihat bahwa substansi sengketa pada tingkat peradilan DKPP merupakan sebuah upaya pembuktian pelanggaran kode etik oleh komisioner KPUD Kabupaten Barru. Dalam faktanya putusan dari sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh DKPP dilaksanakan setelah selesainya tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah kabupaten Barru. Penerapan sanksi berupa peringatan kepada komisioner yang terduga melakukan pelanggaran kode etik dilaksanakan pasca pemilihan tepatnya di tanggal 22 Desember 2020, yang mana KPUD Kabupaten Barru dalam tahap penghitungan

rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Barru.

Adapun tanggapan pihak penasehat hukum penggugat II, terhadap dampak keputusan DKPP terkait pembatalan salah satu pasangan calon yang dianggap cacat administrasi, adalah sebagai berikut:

"Kami memahami bahwa sidang DKPP hanya pada dugaan pelanggaran kode etik dan tidak mempengaruhi keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon. Sudah jelas ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 2 orang komisioner yang telah diberikan sanksi, tetapi DKPP mempunyai pertimbangan yang lain terkait pelanggaran etika yang dilakukan. Untuk itu kami sebagai lawyer pasangan calon nomor urut 1 (satu) melanjutkan permasalahan ini ketingkat Mahkamah Konstitusi, (Mpg, 2021)".

Dari keterangan penasehat hukum diatas dapat diketahui bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan mempengaruhi tuntutan pembatalan pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana yang dipersalahkan oleh para penggugat. Dalam hal ini sesungguhnya pihak penggugat menyadari bahwa keputusan DKPP tidak menyentuh terhadap substansi permasalahan yang dijadikan dasar gugatan, untuk itu proses pencarian kepastian hukum sudah dapat diprediksikan oleh masing-masing pihak untuk melanjutkan gugatan pada tingkat Mahkamah Konstitusi pasca penetapan pemenang pada pemilihan kepala daerah kabupaten Barru.

Dari seluruh rangkaian proses sengketa yang peneliti analisis mulai dari tahapan penjarangan hingga penetapan pasangan calon terdapat pelanggaran administrasi sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi sesuai peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 3 tahun 2017 pasal 69 ayat 1 dan 5 yang mewajibkan setiap anggota TNI dan Polri menyampaikan SK Pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai anggota polisi paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan. Jika merujuk pada regulasi tersebut maka batas waktu kelengkapan persyaratan berkas paling lambat harus diserahkan ke KPU Barru pada tanggal 10 November 2020, sebab pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Menyadari akan hal tersebut maka pada tanggal 7 November 2020 KPUD Barru melayangkan Surat Nomor: 533/ PL.02.04-SD/ 7311/ KPU-KAB/ XI/ 2020, Perihal: Penyampaian kepada calon Wakil Nomor Urut 2 yaitu Aska M dengan memerintahkan kepada Aska M untuk melengkapi Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan surat KPUD Barru tertanggal 7 November 2020, maka LO Paslon nomor 2 menyerahkan kelengkapan berkas pada tanggal 9 November 2020 berupa surat persetujuan Nomor: B/7/IX/KEP/2020 tertanggal 28 September 2020 yang ditandatangani Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si.

Dari surat persetujuan yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Idham Azis, M.Si. dapat dikatakan cacat yuridis dikarenakan saudara Aska Mappe bukan lagi berstatus anggota kepolisian aktif. Hal tersebut dibuktikan melalui surat pemberhentian dengan hormat saudara Aska Mappe dari dinas kepolisian berdasarkan

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor: Kep/926/IX/2020 pada tanggal 22 September 2020.

Jika melihat dari proses gugatan yang ada dan hasil analisis peneliti maka dapat dikatakan bahwa para penggugat tidak memanfaatkan momentum pengajuan gugatan sengketa melalui pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN) di tahapan periode tanggal 23 September 2020 hingga 9 November 2020. Hal tersebut sangat memungkinkan untuk ditempuh sebagai upaya mencari kepastian hukum atas dugaan pelanggaran administrasi oleh KPUD, dengan dasar pertimbangan bahwa sengketa di PTUN adalah salah satu tahapan dalam Pemilihan kepala daerah. Disamping itu para penggugat juga dapat mempergunakan dalil terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7/2010 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah, karena pada faktanya banyak putusan PTUN yang membatalkan keputusan yang dibuat oleh KPU pada setiap tahapannya baik pusat maupun daerah.

Mahkamah Konstitusi sebagai pilar terakhir pencari keadilan dalam sengketa pemilihan umum kepala daerah, juga menyimpan harapan untuk dapat memutuskan sesuai harapan penggugat meskipun dapat dilaksanakan setelah penetapan hasil perhitungan suara. Tetapi yang harus diketahui bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 158 ayat (2), terkait persyaratan yang harus dipenuhi jika gugatan sengketa akan diajukan antara lain ambang batas perselisihan hasil perolehan suara antara 0.5 persen sampai dengan 2 persen dari jumlah suara yang sah dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dipahami sebagai lembaga yang mengadili pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

2) Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dari Aspek Keadilan Hukum

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa alamiah yang dapat terjadi pada siapapun. Hal ini karena setiap orang yang merasa kepentingannya dilanggar bentuk perlindungan hukumnya adalah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melindungi kepentingan hukumnya. Dengan demikian, muara sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan adalah adanya putusan hakim. Dalam putusan hakim terkandung keadilan terutama untuk pihak yang kepentingannya dilanggar. Dalam putusan hakim juga terkandung putusan yang berkeadilan prosedural atau normatif dan keadilan substantif atau keadilan yang sebenarnya.

Filosofi makna keadilan dalam kepala putusan sebenarnya untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya. Namun dalam kenyataannya, karena dalam praktik di pengadilan pada umumnya dilandaskan pada aliran positivisme yang menekankan pada prosedur dan memandang hukum sebatas aturan belaka, sehingga yang terwujud adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Oleh karena itu logis apabila dikatakan, jika yang dicari adalah keadilan prosedural sesuai dengan perundang-undangan, maka kepala putusan-nya adalah “demi keadilan berdasarkan perundang-undangan”. Setiap putusan hakim pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum harus disusun menggunakan penalaran hukum yang tepat. Dengan putusan pengadilan diharapkan para pihak dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain

mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (sosial justice).

Jika melihat dari tiga aspek tersebut diatas yang di korelasikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021, maka keadilan hukum (legal justice) telah memenuhi unsur sebagaimana kutipan putusan hakim pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka tiga huruf a yang berbunyi sebagai berikut: Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.

Mencermati pertimbangan hakim sebagaimana kutipan diatas dapat mencerminkan bahwa keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan melalui putusan yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara. Mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak, putusan hakim harus sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam mengadili perkara hakim selalu konsisten terhadap dasar hukum yang dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara, oleh sebab itu unsur keadilan yang dapat dilihat berdasarkan putusan hakim adalah keadilan procedural atau keadilan hokum (legal justice).

Terkait dengan unsur keadilan dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi juga mendapat komentar dari penasihat hukum pemohon dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kita harus percaya sebagai masyarakat dalam Negara hukum, bahwa keputusan pengadilan apapun bentuknya adalah sebuah keputusan yang mengandung aspek keadilan hukum. Kita telah berupaya mencari keadilan melalui jalur hukum, meskipun keputusan hakim MK menolak permohonan kita, tapi kita harus menerima sebagai bentuk kepastian hukum (Mpg, 2021)”

Menurut pandangan penasihat hukum diatas, terlihat bahwa segala bentuk keputusan pengadilan yang telah melalui proses persidangan dengan menghadirkan alat bukti dan saksi dari kedua belah pihak sesuatu yang telah menunjukkan rasa keadilan hakim. Hakim mencermati semua masukan saksi dan mempertimbangkan aspek yuridisnya sehingga melahirkan putusan yang netral dan tidak berpihak.

Hal tersebut juga dipertegas oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penjelasan terkait kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi sebagaimana yang tertulis dalam salinan kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 sebagaimana point 3.11: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum”

Dari kutipan diatas diketahui bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan tuntutan pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Nomor.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dimana selisih suara melebihi ambang batas 0,5 sampai 2,0 persen sesuai ketentuan yang ada. Hal tersebut menandakan bahwa aspek hukum dan keadilan hukum dalam siding perkara di Mahkamah Kontitusi ditegakkan berdasarkan *Legal Justice*. Pertimbangan aspek yuridis dalam putusan hakim merupakan aspek yang utama, mengingat dalam memutus perkara hakim akan berpatokan pada undang undang yang berlaku. Ini dilandasi pada paradigma positivisme. Paradigma ini sangat mendominasi begitu kuat dalam pemikiran-pemikiran hukum di Indonesia.

Sementara dalam perspektif informan dari Bawaslu, ketika ditanyakan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 telah memenuhi unsur keadilan, ditanggapi sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Bawaslu tidak mempunyai kapasitas dalam menilai sebuah putusan Mahkamah Konstitusi, salah satu tugas kami hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada hingga proses penghitungan suara dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Jika terkait masalah keadilan terhadap putusan, maka menurut saya pribadi sudah adil secara prosedural karena setiap sengketa akhir pilkada harus melalui Mahkamah Konstitusi dan keputusannya bersifat final, (Frd, 2021)”.

Peneliti melihat bahwa Bawaslu Kabupaten Barru terkesan berhati-hati dalam menyikapi dugaan pelanggaran administrasi oleh KPUD dalam tahapan penjurian dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru. Hal tersebut dapat dimaknai dari hasil kutipan wawancara yang lebih mekankan kepada aspek pengawasan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sementara regulasi ke pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain sebagai lembaga pengawas juga berwenang sebagai lembaga peradilan Pemilihan umum atau setidaknya Bawaslu diberikan kewenangan menjalankan fungsi-fungsi peradilan.

Dengan fungsi yang diberikan tersebut, maka Bawaslu dalam melaksanakan fungsi peradilan dapat menempuh cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu mengikuti model persidangan. Melalui UU No. 7 tahun 2017 Bawaslu mempunyai wewenang sangat besar dalam menangani dan memutus pelanggaran Pemilu termasuk pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM). UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 95 menyatakan, Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran

terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. Memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; c. Memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang, d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Adapun tanggapan dari pihak KPUD terkait aspek keadilan dari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagai berikut: “Putusan MK pada sengketa Pilkada Barru tahun lalu, sudah cukup memuaskan bagi kami sebagai termohon pada waktu itu, karena kami sudah bekerja maksimal dalam mewujudkan Pilkada Baru yang baik dan berkualitas. Menurut kami putusan hakim MK sudah benar dan sangat berkeadilan, karena telah memenuhi aturan yang diatur melalui perundang-undangan dan anggota kami juga mendapatkan sanksi peringatan dari DKPP, (Msd, 2021)”.

Keadilan sering diartikan sebagai sesuatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair. Karena tindakan mematuhi hukum adalah adil. Kutipan wawancara dari pihak KPU Kabupaten Barru diatas terlihat bahwa pemahaman penyelenggara pemilu melihat keadilan dari kualitas semua pihak terkait dalam mematuhi hukum.

Dalam perspektif keadilan berdasarkan pandangan Aristoteles, apabila kita melihat dari seluruh dinamika proses sengketa hingga melahirkan sebuah keputusan Mahkamah Agung Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final dan mengikat, maka keadilan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat dilatari oleh pandangan keadilan prosedural yang oleh Aristoteles ini dilihat sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” artinya keadilan harus ditempatkan pada porsinya berdasarkan konteks aturan yang mengaturnya secara adil, jadi menurutnya keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang lebih baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PHP.BUP-XIX/2021 menolak gugatan pemohon berdasarkan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dikarenakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai syarat formil. Hal tersebut dikarenakan Paslon nomor urut 1 memperoleh 21.344 (19,7%) suara dan Paslon nomor urut 2 memperoleh 48.932 (47,4%) suara, dengan selisih perolehan suara 27.598 (27,7%) suara. Sementara syarat formal pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 0,5 persen hingga 2 persen.

Tidak adanya proses peradilan yang dilakukan oleh pemohon sebelum tahapan pemungutan suara dilakukan sehingga ruang kepastian hukum dalam pembatalan

keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon terlewatkan. Bahwa marwah peradilan konstitusi seharusnya ditegakkan dengan mengutamakan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural agar mampu membuktikan penerapan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Moertopo. Strategi Politik Nasional. Jakarta: CSIS, 1974.
- Apter, David. 1977. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: LP3ES.
- Ali, M. Mahrus, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, 2012. Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1.
- Bagir Manan. 1994. Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945, Universitas Pedjajaran, Bandung.
- Benyamin Hoessein, 2012. Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, Program PPS-UI.
- C.F Strong. 2011. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Terjemahan Nusa Media, Bandung
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012. Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Inu Kencana Syafie, 2010. Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama.
- Jayadi Nas Kamaluddin, 2002. Otonomi Daerah dan Kepala Daerah, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Joko, J.Prihatmoko, 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi Sistem Dan Problema Penerapan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Kamal Hidjaz, 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.
- La Ode Bariun, 2015. Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Leo Agustino, 2014. Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung.
- Marbun, 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.
- Mustafa Lutfi, 2010. Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta,
- Nurmayani S.H., M.H, 2009. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.
- Philip Mawhod, 1983. Local government in the third world: The experience of tropical africa, New York.
- Prihatmoko, J. Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I.
- Purwadarminta, W.J.S, 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- R Siti Zuhro. 2009. Demokrasi lokal: perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali Ombak: Jakarta
- Ridwan HR, 2013. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil.
- Keputusan KPUD Kabupaten Barru Nomor 313/PL.02.6.Kpt/7311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2020
- Keputusan DKPP Perkara Nomor: 192-DKPP-PKE/XII/202 Tentang dugaan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu Tahun 2021.
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode Tahun 2020 -2024.